

APLIKASI PEMBUKAAN TABRIS (Tabungan Arisan)

yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

A. DATA NASABAH

Nama (sesuai tanda pengenal) :

Dalam hal ini bertindak sebagai : ☐ Pribadi ☐ Wakil dari Pihak Lain

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat (sesuai tanda pengenal) :

Agama : ☐ Islam ☐ Kristen ☐ Katholik ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Lainnya

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Status Pernikahan : ☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Cerai Mati/ Hidup

Nomor KTP/ SIM : Nomor Telp/ Handphone :

Pekerjaan : Jabatan/ Pangkat :

Nama Kantor/ Alamat Tempat Kerja : Bidang Usaha :

NPWP : ☐ Ada, Nomor : ☐ Tidak Ada

Hubungan dengan Bank ini : ☐ Tidak Terkait ☐ Terkait

Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D-1 ☐ D-2 ☐ D-3 ☐ S-1 ☐ S-2 ☐ S-3

Penghasilan Perbulan : ☐ < Rp. 5 Jt ☐ Rp. 5 Jt s.d 15 Jt ☐ Rp. 15 Jt s.d 25 Jt ☐ > Rp. 25 Jt

Sumber Dana :

Nama Gadis Ibu Kandung :

B. DATA TABUNGAN ARISAN

Nomor Rekening :

Tanggal Mulai :

Tanggal Jatuh Tempo :

C. SUMBER DANA (AUTODEBET)

Nomor Rekening Sumber Dana :

Nama Pemilik Rekening :

D. REKENING TUJUAN TRANSFER DANA HASIL PENUTUPAN TABUNGAN ARISAN

Nomor Rekening Tujuan Penutupan :

Nama Pemilik Rekening :

Saya menyetujui bahwa :

1. Dana yang saya setorkan dan penggunaan, tidak berasal dari/ untuk Money Laundry atau Aksi Pencucian Uang.

2. Dana yang saya sampaikan di lembar isian ini telah sesuai dengan yang sebenarnya, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti program Tabungan Arisan (TABRIS) PT. BPR Shinta Daya dengan setoran tabungan setiap awal bulan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selama 36 bulan sejak aplikasi ini di daftar dan di mutasi sebagai peserta pada bulan dan group yang bersangkutan oleh bank.

Dengan ini saya setuju dan sanggup melaksanakan Syarat dan Ketentuan Umum Produk ini, yaitu :

1. Menyetor Tabungan Arisan (TABRIS) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.

2. Mentaati ketentuan yang telah berlaku dan yang akan berlaku tentang Tabungan Arisan (TABRIS).

3. Menanggung segala akibat apabila terjadi penyalahgunaan tanda peserta Tabungan Arisan (TABRIS) saya, yang menurut pertimbangan, disebabkan oleh kesalahan saya secara langsung maupun tidak langsung.

4. Melampirkan fotokopi identitas saya (*KTP/ KK/ AKTA LAHIR) yang masih berlaku.

Demikian aplikasi ini telah saya isi dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nasabah Pemilik Rekening Tabris

()

PENGADUAN KONSUMEN :
0274 - 496 036

KUASA PENDEBETAN (AUTODEBET) - IRREVOCABLE

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
NIK :

Adalah pemilik rekening sumber dana pendebetn untuk Tabungan Arisan yang tercantum di atas, dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebetn otomatis (autodebet) dari rekening sumber dana saya sebagaimana tercantum di atas, untuk dikreditkan ke rekening Tabungan Arisan tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pendebetn dilakukan mulai tanggal 1 setiap bulannya sebesar Rp 100.000 per rekening ke Tabungan Arisan seperti yang tertulis pada point B.
- 2. Kuasa ini bersifat **tidak dapat dibatalkan (irrevocable)** selama jangka waktu tabungan berjangka masih berjalan.
- 3. Kuasa ini hanya berakhir setelah seluruh kewajiban setoran tabungan berjangka terpenuhi atau rekening ditutup sesuai ketentuan bank.
- 4. Saya menjamin ketersediaan dana yang cukup pada rekening sumber dana.

PERNYATAAN NASABAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

- 1. Seluruh data yang saya berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Saya telah membaca dan memahami seluruh ketentuan Tabungan Arisan.
- 3. Saya menyetujui sistem autodebet dan segala konsekuensinya.
- 4. Saya bersedia tunduk pada ketentuan yang berlaku di bank.

TANDA TANGAN PEMILIK REKENING SUMBER DANA (AUTODEBET) TABUNGAN ARISAN

Kalasan, _____

Diisi oleh Bank			
Nomor rekening Tabris :			
Verifikasi	Proses	Diperiksa	Disetujui

(_____)

SYARAT DAN KETENTUAN

- 1. Mengisi formulir pembukaan rekening dan melakukan setoran awal di bulan pertama.
- 2. Jangka waktu TABRIS 36 bulan.
- 3. Satu grup/ kelompok terdiri dari 350 rekening.
- 4. Nominal setoran TABRIS per bulan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan setoran dibayarkan rutin setiap bulan, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- 5. Pengundian TABRIS dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya. Apabila di bulan tersebut belum terpenuhi sebanyak 350 rekening dalam grup, maka pengundian akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pengundian akan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau sesuai informasi yang disampaikan terkait perubahan jadwal undian.
- 6. Hadiah Utama berupa Sepeda Motor Honda Scoopy (off the road) & Hadiah Elektronik dengan total hadiah senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Pajak Hadiah Utama dan Pajak Bonus Undian Reguler (bulanan) sebesar 25% ditanggung Pemenang Undian.
- 7. Berlaku sistem gugur bagi Peserta yang mendapat undian (untuk selanjutnya bebas dari pembayaran setoran TABRIS).
- 8. Peserta yang mendapatkan undian reguler (bulanan) akan mendapat bonus undian Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak, sehingga penerimaan bonus Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah saldo TABRIS yang telah disetorkan. Untuk selanjutnya nomor kepesertaan berakhir dan bebas dari pembayaran setoran.
- 9. Peserta yang tidak mendapatkan Undian berhak mendapatkan dana hasil pengembangan TABRIS sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), jika :
 - a. Peserta tidak memiliki tunggakan s.d Jatuh Tempo TABRIS. Bagi peserta yang memiliki tunggakan, wajib melunasi tunggakanya maksimal 6 bulan sebelum jatuh tempo TABRIS dan jika,
 - b. Masih terdapat tunggakan atau ada tunggakan baru setelah 6 bulan sebelum jatuh tempo maka tidak diberikan dana hasil pengembangan TABRIS.
- 10. Bagi Peserta yang mempunyai tunggakan setoran dan sampai dengan jatuh tempo tidak bisa melunasi tunggakan, maka akan dikenakan pinalti 10% dari saldo TABRIS.
- 11. Persyaratan penutupan rekening TABRIS pada saat jatuh tempo yaitu :
 - a. Fotokopi KTP (sesuai nama di rekening).
 - b. Jika bukan pemilik rekening yang melakukan penutupan, maka harus dilampiri Surat Kuasa yang dilengkapi fotokopi KTP (pemberi kuasa dan penerima kuasa).
- 12. BPR Shinta Daya selaku penyelenggara berizin dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Petugas

Menyetujui peraturan tersebut

(_____)

(_____)